



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Perkawinan Menurut Fiqih**

###### **a) Pengertian Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akat antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karena hubungan badan menjadi halal.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2001, 5.

Dalam referensi lain dikatakan nikah menurut syara' adalah *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agama.<sup>10</sup>

Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Yang memiliki arti menyimpan wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004, 17.

<sup>11</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 10-11

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnat. Demikian menurut kesepakatan Imam madzhab<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian perkawinan tersebut intinya sama walaupun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu nikah merupakan suatu akad yang mana dengan akad tersebut dapat menghalalkan hubungan seksual dan mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban di antara keduanya.

#### **b. Dasar Hukum Perkawinan**

Adapun sumber pokok pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. Pada pembahasan berikut ini akan di kemukakan beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi landasan disyari'atkannya perkawinan tersebut.

a. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an

2) Surat An-Nisa' ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>12</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Hasyimi Press, 2001), hal 341

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya<sup>13</sup> Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan dan(pelihara) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>14</sup>

### 3) Surat An-Nisa’ ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ  
وَتُلْثَ وَرُبَعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil<sup>15</sup>, maka (kawinilah) seorang saja<sup>16</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>17</sup>

### 4) Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>18</sup>

<sup>13</sup>Maksud dari padanya menurut jumhur mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disamping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI (2000) *Al-Qur’an dan Terjemahnya*: Juz 4, 114

<sup>15</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>16</sup>Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat saja.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, Ibid 115

<sup>18</sup>Ibid., 644.

## 2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan seperti tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 4 apabila diperinci yaitu:

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
- 2) Ikatan lahir batin itu di tunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- 3) Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan pernikahan yang dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 4.

Maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Tujuan perkawinan yang diinginkan Undang-Undang Perkawinan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melibatkan dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus dapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak menyatakan kehendaknya, maka izin diberikan oleh pengadilan.

Ketentuan mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

<sup>20</sup> Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Op Cit*, hal. 06

- 2) Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sahnya suatu perkawinan yang ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan. Yang berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, maka dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

### **3. Kajian Umum Asas Monogami di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menganut asas monogamin dalam perkawinan. Yaitu bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat yang berbunyi:

“pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Akan tetapi asas monogamy dalam Undang-Undang Perkawinan ini ternyata tidak bersifat mutlak atau dengan kata lain dapat dilakukan penyimpangan. Terdapat latar belakang timbulnya aturan monogamy dan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu karena diakuinya beberapa agama yang berkembang di Indonesia, agama yang satu mengharuskan system perkawinan monogamy dan yang lain mengizinkan poligami.

Oleh karena itu dalam penerapannya, asas monogamy ini hanya bersifat pada pengarahan pada pembentukan perkawinan monogamy yang dilakukan dengan

jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali system poligami karena ada ajaran agama yang membolehkan adanya poligami.

Untuk poligami dalam islam, untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 orang istri.
- b. Syarat utama beristri dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Dan apabila syarat utama yaitu suami mampu berlaku adil yang disebut dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi oleh suami, suami dilarang beristri dari seorang. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

*Artinya: "dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 2, 3, atau 4, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja."*

## B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

### 1. Poligami Secara Umum

Apabila kita mengkaji sejarah, maka akan diketahui bahwa masalah poligami sudah sejak lama sebelum Islam datang. Bahkan poligami merupakan warisan dari Yahudi dan Nasrani. Hal ini dapat dibuktikan melalui:

- a. Pada tahun 1650 M Majelis Tinggi Perancis mengeluarkan edaran tentang diperbolehkannya seorang laki-laki mengumpulkan dua orang istri. Surat edaran itu dikeluarkan karena kurangnya kaum westernal, dan berkata: “poligami dengan sepengetahuan Dewan Gereja itu laki-laki akibat perang 30 tahun terus-menerus.
- b. Agama Yahudi memperbolehkan poligami yang tidak terbatas. Kenyataannya Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman mempunyai banyak istri. Nabi Ibrahim juga mempunyai istri Siti Hajar dan Siti Sarah.
- c. Penduduk Australia, Amerika, Cina, dan Jerman terkenal dengan bangsa yang melakukan poligami. Poligami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa istrinya.
- d. Ahli pikir Inggris Harbert Spencer dalam bukunya ilmu masyarakat menjelaskan bahwa sebelum Islam datang wanita diperjualbelikan atau di gadaikan bahkan dipinjamkan. Hal tersebut dilakukan dengan

peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Gereja dan berjalan dan berjalan sampai pertengahan abad 11 Masehi.<sup>21</sup>

Dengan ini bahwa poligami sudah merupakan kebiasaan pada masa sebelum Islam. Poligami merupakan suatu kata yang berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata “poly” atau “pulus” yang mempunyai arti banyak, dan dari kata “gemein” atau “gamos” yang mempunyai arti kawin atau perkawinan. Dan bila kita rangkaikan dari kedua kata tersebut maka poligami mempunyai arti “suatperkawinan yang banyak”, atau dengan kata lain poligami dapat diartikan “perkawinan yang lebih dari seorang”.<sup>22</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>23</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Pada dasarnya seorang melakukan poligami berdasarkan pada tujuan tertentu. Adapun mengenai tujuan dilakukannya poligami diantaranya adalah:

- 1) Dengan poligami dapat memelihara kesejahteraan rumah tangga.
- 2) Untuk mendapatkan keturunan apabila istrinya mandul atau istrinya sudah terlalu tua.
- 3) Dengan poligami dapat menyelamatkan suami dari terjatuh ke lembah perzinahan.

---

<sup>21</sup> Mahkamah konstitusi, wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami> diakses tanggal 27 november 2011.

<sup>22</sup> Majalah Fajar dalam bukunya: humaidi, hal. 12

<sup>23</sup> Tim Prnyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 714

- 4) Dalam keadaan tidak normal karena masalah kelebihan wanita, poligami merupakan salah satu solusinya.
- 5) Untuk mengatasi berbagai penyakit social, moral dan politis. Yang diantaranya adalah meningkatnya bahaya pelacuran, dan merajalelanya krisis akhlak.<sup>24</sup>

Selain itu ada juga tujuan lain dari poligami, diantaranya yaitu:

- 1) Dengan poligami diharapkan dapat menekan merajalelanya kasus prostitusi.
- 2) Dengan poligami diharapkan dapat meleyapkan salah satu penyakit kotor yang dapat membunuh bangsanya.
- 3) Dengan poligami diharapkan akan memungkinkan berjuta wanita melaksanakan hak-haknya akan kecintaan dan keibuan, yang kalau tidak maka akan terpaksa hidup tanpa suami karena berlakunya system monogamy.
- 4) Dengan poligami akan memperbaiki bangsa dengan anak-anak yang bagus yang semuanya berayah dan setiap wanita akan bias melaksanakan pekerjaannya dengan gembira dan lancer.
- 5) Dengan poligami akan memungkinkan suami memelihara kesehatan wanita yang hamil, yang bersalin tanpa menyerahkan dirinya kepada bahaya-bahaya petualangan-petualangan dengan gadis-gadis yang bias dipesan.

---

<sup>24</sup>Imam malik bin anas,"poligami menurut empat mazhab" <http://dieza-eza-dieza.blogspot.com/2011/01/polygami-menurut-empat-mazhab.>, pada 27 November 2011

- 6) Dengan poligami diharapkan dapat mengurangi sebab-sebab perceraian, kemunafikan dalam rumah tangga yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis, pembunuhan anak-anak atau bayi, dan penyerahan bayi kepada bantuan hukum.<sup>25</sup>

Poligami tidak langsung terjadi begitu saja. Ada hal-hal tertentu yang melatarbelakangi terjadinya poligami. Adapun factor-faktor penyebab yang terkandung dalam poligami antara lain:

- 1) Kaum laki-laki lebih siap untuk menghasilkan keturunan semenjak masa baligh hingga berumur 100 tahun. Sedangkan wanita siap menghasilkan keturunan semenjak masa baligh hingga umur 50 tahun. Berarti tujuan pernikahan menjadi hilang dalam beberapa masa.
- 2) Kaum laki-laki cenderung belum siap menikah kecuali setelah berumur matang dalam ekonomi, sedangkan wanita siap menikah meskipun di usia dini. Biasanya remaja laki-laki menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, setelah itu mereka harus mencari pekerjaan. Biasanya hal ini akan terlaksana setelah umur 30 tahun bahkan lebih. Sementara wanita itu siap menikah awal masa balighnya, sehingga laki-laki yang siap menikah lebih sedikit dari pada jumlah wanita yang sudah layak menikah.
- 3) Menurut penelitian demografi, bahwa laki-laki lebih mudah mengalami resiko kematian daripada wanita (dengan kewajiban

---

<sup>25</sup> Sudarso, *Op Cit*, hal. 70

mencari nafkah). Akibatnya laki-laki yang bertahan hidup hingga masa tua relatif sedikit daripada wanita.

- 4) Apabila istrinya sedang haid ataupun nifas maka suami dalam keadaan cenderung berusaha mendapatkan pelampiasan yang sah baginya.<sup>26</sup>

Kadang laki-laki mengawini wanita mandul atau berpenyakit tertentu. Maka dengan kesepakatan keduanya untuk memelihara hubungan suami istri yaitu dengan melakukan poligami. Ada kemaslahatan bagi wanita mandul untuk berlindung dibawah perlindungan suami di samping istri lain agar ia tetap mendapatkan suami untuk menjaganya. Hal ini lebih baik baginya daripada bercerai.<sup>27</sup>

## **2. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Di masyarakat bangsa kita saat ini poligami banyak terjadi dan bahkan sejak dahulu sebelum lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Meskipun telah terjadi poligami, akan tetapi belum pernah diselidiki secara mendalam mengenai motif dan sebabnya yang kebanyakan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga poligami jauh dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.

Pada tahun 1974 di Indonesia lahir Undang-undang Perkawinan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Dalam undang-undang ini di cantumkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara melakukan poligami.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Op Cit*, hal 72

<sup>27</sup> Abdurrahman Ahmad, *Fadilah Wanita Solihah*, Pustaka Nabawi, Cirebon, 2001, hal.91.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berlakulah hukum positif dapat menjadi pedoman bangsa kita. Namun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Namun asas monogamy dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak bersifat mutlak melainkan hanya bersifat mengarah kepada pembentukan perkawinan monogamy dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali system poligami.

Adapun mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuan disebutkan secara jelas dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya yaitu:

- a. Harus ada ijin dari Pengadilan.
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Hukum dan agama yang mengijinkan, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.<sup>28</sup>

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam ijin itu harus diajukan kepada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>28</sup> Pasal ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974,tentang perkawinan

Adapun dasar-dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya (sesuai Pasal 4 ayat (1)).
- b. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri yang terdahulu.
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Pengadilan hanya akan memberi ijin apabila pemohon itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, seperti yang di tentukan dalam pasal 4 diantaranya yaitu:
  - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - 2) Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - 3) Apabila istri tidak memperoleh keturunan.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sudah belaku lebih setengah abad. Namun hingga kini ternyata masih ada sementara kalangan umat Islam yang mempersoalkan bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Walaupun undang-undang ini telah dinyatakan berlaku secara efektif

---

<sup>29</sup> Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan

namun masih sering terjadi perkawinan di bawah umur dan poligami tanpa mengindahkan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

### **3. Poligami Menurut Hukum Islam**

Allah SWT telah mensyariatkan poligami untuk ummatnya. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini : Faktor jumlah, faktor nafkah, serta keadilan diantara para isteri.

#### **a. Faktor Jumlah**

Peraturan poligami dikenal dan dibolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi, serta agama – agama rekayasa manusia seperti Berhalaisme, Majusi, dan Budha. Agama-agama tersebut membolehkan praktek poligami dengan jumlah yang tidak terbatas. Begitu juga, dalam agama Masehi (Kristen) tidak ada keterangan yang melarang pengikutnya untuk berpoligami dengan dua wanita atau lebih.<sup>30</sup>

Diriwayatkan dari Ghailan Bin Salamah Ats-Tsaqafi bahwa dirinya memiliki sepuluh orang isteri. Ketika masuk Islam, Rasulullah saw berkata : pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya. (Riwayat Ahmad, Syafi'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Daruquthni dan Baihaqi).

Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan diantara para isteri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Pada dasarnya, poligami dibolehkan dalam

---

<sup>30</sup> Baqi, Abdul, t.t. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut,Bandung,1999,hal 368.

Islam dan bukan dengan syarat karena isteri pertama sakit atau mandul, selama suami mampu memenuhi beban nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka membuka peluang bagi suami untuk berpoligami.<sup>31</sup> Umar Ibnul Khattab telah menawarkan anaknya, Hafshah, kepada Abubakar yang telah mempunyai isteri lebih dari seorang dan isteri-isterinya itu tidak dalam keadaan sakit atau mandul. Namun, Abubakar menolak dengan halus tawaran tersebut, begitu juga dengan Utsman, hingga akhirnya dinikahi oleh Nabi Muhammad saw.

Terdapat tiga pendapat yang berbeda dengan ijma' kaum muslimin tentang jumlah wanita dalam praktek poligami, yaitu

1. Kelompok Yang menafsirkan ayat :

وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا...

Artinya: ...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, dan empat...” (Al-Nisa' : 3).<sup>32</sup>

dengan bolehnya laki-laki menikahi sembilan orang wanita dengan alasan bahwa lafal mufrad (sendiri-sendiri) dan huruf *wau* artinya jama' , dan kalimat matsna, watsulasa, waruba'a deret tambah dari  $2 + 3 + 4 = 9$

1. Kelompok yang menafsirkan ayat yang sama dengan bolehnya laki-laki menikahi wanita sebanyak delapan belas orang dengan alasan bahwa lafal mufrad atau bilangannya yang diulang-ulang dengan huruf (*Wau*) diantara kalimat matsna, watsulasa, waruba'a adalah deret tambah dari  $2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18$

<sup>31</sup>Abdullah, Abu Muhammad, tt. *Al-Mughni*. Penerbit Maktabah al-Jumhuriyyah, Kairo,hal 564.

<sup>32</sup>Depag RI,Al-Qur'an dan terjemahannya,surat Al-Nisa' ayat 3,hal 115.

2. Kelompok yang menafsirkan bahwa ayat yang sama menunjukkan boleh mempoligami istri sampai berapa saja tanpa ketentuan karena alasan-alasan dibawah ini :

- a. Ungkapan *لَكُمْ طَابَ مَا* yang artinya "...wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ..." (Al-Nisa': 3) mencakup makna yang umum. Dan *وَرُبَاعٌ وَثَلَاثٌ مِّثْنِي* yang artinya : "... dua, tiga, dan empat..." (Al-Nisa': 3) merupakan kalimat hitungan yang diulang-ulang tanpa kesudahan. Jadi cakupannya sangat umum sehingga tidak menunjukkan ketentuan tentang jumlahnya.
- b. Sama seperti *Milkulyamin* (budak), kedua-duanya sama, yaitu tidak dibatasi jumlah.
- c. Hadist yang datang dari Nabi saw. Mengenai ketentuan pembatasan poligami hingga empat orang itu merupakan hadist ahad, sementara hadist ahad (riwayat perseorangan) tidak dapat dipakai untuk menasakh ayat Al-Qur'an.<sup>33</sup>

Dapat diberikan penjelasan kepada ketiga kelompok tersebut mengenai kalimat *Matsna* (dua), *Tsulasa* (tiga), dan *Ruba'a* (empat). Adapun huruf *wau* yang ada diantara kalimat-kalimat tersebut menduduki sebagai littakhyir (memilih), bukan *wau jamak* (umum). Dalam hal ini, ummat Muslimin telah sepakat (*ijma'*) mengatakan tidak boleh terjadi poligami untuk lebih dari empat orang wanita dan itu telah terbukti sejak kehidupan Rasulullah saw sampai sekarang. Apa yang dipahami kelompok tersebut atas ayat dalam surat Al-Nisa' itu merupakan pemahaman yang keliru, seandainya poligami dibolehkan dalam

<sup>33</sup>Ibnu Hisyam, tt. *Sirah Nabi*.Kairo.hal 276.

Islam dengan tidak ada pembatasan dalam jumlahnya, tentu Allah akan menjelaskannya dalam Al-Qur'an sehingga ummat Islam tidak menjadi ragu dan bingung. Adapun mengenai praktek poligami Rasulullah saw. hingga sembilan orang isteri, itu merupakan kekhususan beliau yang tidak boleh ditiru oleh ummatnya.<sup>34</sup>

Kadang-kadang, ada diantara kita yang mempertanyakan hikmah apa yang terkandung dalam pembatasan jumlah empat orang wanita (tidak kurang dan tidak lebih). Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan rahasia yang hanya diketahui Allah. Hanya dialah yang mengetahui hikmah apa yang terkandung dalam ketentuan tersebut, sebagaimana dengan halnya hanya Dialah yang mengetahui hikmah mengapa sholat dalam sehari semalam hanya lima waktu. Kitapun tidak mengetahui hikmah yang terkandung dalam ketentuan jumlah raka'at dalam sholat Zhuhur, Ashar, Isya', dan Subuh sebagaimana kita tidak tahu mengapa jumlah mata kita dua, tangan kita dua, kaki kita dua, atau sempurnanya tangan dan kaki hanya dengan lima jari, bukan empat atau tiga. Tentang itu hanya Allah yang lebih tahu.

Kalangan pakar banyak yang menduga-duga penyebab mengapa jumlah wanita yang boleh dipoligami hanya empat orang. Ada yang berpendapat bahwa itu mungkin penyesuaian atau adaptasi dari empat musim. Ada yang menyimpulkan karena jumlah laki-laki lebih sedikit daripada wanita dalam arti 1 : 4 sehingga kalau dilebihkan dari empat, akan banyak laki-laki yang membujang. Dan

---

<sup>34</sup>Muthahhari, Mutadha, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*. Penerjemah M. Hashem. Penerbit Mizan, Bandung 2004.hal 225.

sebaliknya, jika kurang dari empat, akan banyak wanita yang hidup sendiri tanpa suami. Yang lainnya berpendapat karena kalangan laki-laki mencoba menghimpun berbagai jenis wanita, ada yang tinggi, pendek, kurus atau gemuk dalam soal tubuh. Ada juga laki-laki yang memilih karena menginginkan wanita yang berkulit putih, pirang, hitam manis, atau kuning langsung. Ada juga yang ingin menghimpun wanita yang beragam kuat, wanita yang berparas cantik, wanita yang memiliki harta, dan wanita yang berketurunan bangsawan (empat perkara ini merupakan hal yang dipandang sebagai pertimbangan laki-laki dalam memilih isteri). Batasan itupun sesuai dengan situasi bulanan kaum wanita yang meliputi kebiasaan haid. Didalam sebulan ada waktu suami menjauhi istrinya selama haid. Jika memiliki empat istri, dia akan mandapati diantara istri-istrinya satu orang yang telah suci.

Secara universal, pernyataan diatas hanyalah interpretasi ijthadiyah dan pendapat yang bisa benar bisa juga tidak. Dan hanya Allah-lah yang Maha Tahu segalanya.

#### **b. Faktor Nafkah**

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-pertama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum dibolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw berikut ini :

فَقَالَ شَيْئًا لِأَنْجِدُ شَبَابًا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ مَعَنَا قَالَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِييَ اللَّهُ عَبْدٌ عَن  
وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا اللَّهُ رَسُولُ لَنَا

*Artinya: "Wahai sekalian pemuda siapa diantara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya nikah itu memelihara pandangan mata dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk berumah tangga maka puasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu merupakan benteng untuknya". (Sunan Abu Daud, t.t : 1 : 334)*

Berdasarkan syara', seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya isteri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Pada hadits yang lain Rasulullah saw ditanya tentang kewajiban nafkah suami terhadap isterinya, Beliau menjawab :

*" Beri makan dia jika kamu makan, beri pakaian dia jika kamu berpakaian, jangan pukul muka (wajah), jangan menjelek-jelekan dia, dan jangan menjauhi dia kecuali didalam rumah".<sup>35</sup>*

Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha' tentang kewajiban suami terhadap isterinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

### **c. Berbuat Adil diantara Isteri-isteri**

Surat Al-Nisa' : 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara isteri-isteri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap

<sup>35</sup>Muhammad, Abu Isa, tt. *Sunan at-Tirmidzi (al-Jami'ash-Shahih)*. Beirut.hal 304.

mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta dan kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut untuk mewujudkannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .....

*“Allah tidak memberati seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”*

Sebagian kalangan berupaya menjadikan ayat diatas sebagai dalil pelarangan poligami. Anggapan itu keliru karena syari’at Allah tidak mungkin membolehkan satu pekerjaan dalam satu ayat tertentu dan mengharamkannya pada ayat yang lain. Adil yang dituntut pada ayat pertama mencakup adil dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat zhahir atau nyata. Adapun adil yang kebanyakan suami tidak mampu adalah keadilan yang menyangkut rasa cinta dan perasaan sayang karena besar kemungkinan antara isteri yang satu dan yang lain terdapat perbedaan dimensi perasaan. Pada hakikatnya, hati itu sendiri bukanlah milik perseorangan, melainkan terletak diantara dua jari Allah Ar-Rahman yang setiap saat dibolak-balik oleh Allah sesuai dengan kehendaknya.

Namun jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang isteri dari isteri-isterinya yang lain, maka pihak isteri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan isterinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (mentalaknya).

Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dan isterinya harus jelas, sehingga dari situ akan terdapat jadwal kapan seorang suami berada dirumah isteri yang satu jika dia memiliki rumah atau di kamar khusus. Pembagian jadwal yang jelas seperti harus sama bagi isteri yang sehat, sakit, haid, atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami -isteri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi isteri karena seorang suami terhibur oleh isterinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya. Tidaklah wajib atas suami untuk menyamaratakan hubungan jima' antara isteri yang satu dengan isteri yang lain. Penyamarataan dalam hal jima' diberlakukan sebagai sunnah,<sup>36</sup> dengan rincian bahwa waktu yang disunnahkan dalam bersamanya suami isteri (mabit) adalah satu hari satu malam untuk setiap isteri. Boleh juga dilakukan pembagian dengan dua malam atau tiga malam. Dalam hal ini, menginapnya seorang suami ditempat seorang isteri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan isteri-isteri lainnya.<sup>37</sup>

Jika suatu waktu suami bepergian dan dia memerlukan ditemani salah seorang dari isteri-isterinya, dia berhak untuk memilih satu diantara mereka. Apabila hal itu ditolak oleh isteri-isteri yang lain dan timbul sengketa, hendaklah suami mengundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan menemaninya. Hal seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah saw yaitu dengan cara undian untuk menemaninya dalam perjalanan.

---

<sup>36</sup>Abu Al-Hasan Muslim, tt. *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*. Beirut,hal 44.

<sup>37</sup>Baqi, Abdul, t.t. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut.hal 624.

Jika seorang suami menikahi seorang janda, dia diharuskan tinggal (bersama) isterinya itu selama tiga hari dan jika mengawini seorang gadis (perawan), dia harus tinggal bersamanya selama tujuh hari. Dalam hal ini, isteri-isteri yang lama tidak berhak menuntut diperlakukan seperti isteri yang baru (muda).

Demikianlah ketiga syarat yang ditetapkan syari'at Islam dalam hal berpoligami. Sebagai ijtihad, kami menambahkan syarat-syarat tersebut dengan keharaman mempoligami dua orang mahram, yaitu mengawini dua orang kakak beradik sebagaimana ketetapan kitab dan sunnah yang mengharamkan hal seperti *qath'i* Allah SWT berfirman :

...وَأُمَّهَاتُكُمُ الْأَخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ وَخَالَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ...

"... diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan..."<sup>38</sup>

رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَانِكُمْ وَحَلَائِلٍ...

"... dan menghimpun (dalam perkawinan) dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang"<sup>39</sup>

Tujuan diharamkannya menghimpun dua orang bersaudara dalam poligami adalah untuk menjaga hubungan cinta dan kasih sayang diantara keluarga muslim. Bagaimanapun, setiap isteri senantiasa mengusahakan agar kebaikan suaminya hanya terlimpah kepadanya sehingga akan tumbuh kebencian jika suaminya memberikan sesuatu kepada orang tua, kakak, atau adiknya. Karena itulah Allah melarang para laki-laki mempoligami dua wanita kakak beradik. Jika

<sup>38</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat Al-Nisa' ayat 23, 189, hal 120.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 120.

hal itu dilanggar, para isteri akan saling menghalangi dalam saling memperoleh kebaikan suami sehingga terputuslah hubungan cinta dan kasih sayang antara mereka yang bersaudara kandung, atau paling tidak muncul kecemburuan dan persengketaan diantara mereka.

Ibnu Hajar berkata : "Berdasarkan ijma', mengumpulkan dua bersaudara adalah haram, baik saudara dari kandung dari bapak maupun ibu ". sama halnya dengan keturunan mereka maupun saudara sepersusuan. Apabila penghimpunan antara dua bersaudara kandung diharamkan, maka yang paling diharamkan adalah menghimpun seorang ibu dengan anak perempuannya, karena hubungan antara ibu dan anak bersifat mutlak. Memadu mereka dalam poligami akan mengakibatkan putusnya hubungan *mawaddah warahmah* antara mereka, dan menimbulkan permusuhan antara keduanya.<sup>40</sup>

Demikian pula dilarang menghimpun (menggabungkan) dalam perkawinan antara wanita dengan saudara perempuan ibunya (*Kahalah*), sebagaimana hadist berikut ini. Jabir r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw Melarang mengawini seorang wanita dengan bibinya dari bapak dan dari ibunya. Sebagian riwayat mengatakan tentang pengharaman mempoligami antara dua bibi dari bapak, dua bibi dari ibu, baik keduanya bersaudara atau tidak. Pengharaman atas semua itu didasarkan pada kekhawatiran terjadinya permusuhan antara mereka sehingga silaturrahi antara keduanya terputus.

---

<sup>40</sup>Quthb, Sayyid, 1412 H./1992 M. *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an Jilid 1, 2, 4 dan 5*. Penerbit Darusy-Syuruq, Beirut, hal 579-581.

Akhirnya, kami akhiri pembahasan ini dengan menyebutkan beberapa adab yang perlu dipelihara seorang suami dalam bergaul dengan isteri-isterinya, yaitu antara lain :

1. Persamaan sikap dalam pergaulan sehari-hari, seperti mengeluarkan perkataan yang baik, mengadakan pertemuan yang baik, bermuka ceria, memandang baik apa yang diperbuat oleh setiap isteri, dan pengarahan yang baik bagi yang berbuat salah.
2. Tidak membeberkan apa yang terjadi antara dia dan salah seorang isterinya dihadapan isteri-isteri lainnya, termasuk hubungan intim suami isteri
3. Jangan menyebut kekurangan atau memuji (yang berlebihan) isteri-isteri yang lain. Menyebutkan kekurangan akan menyebabkan dia dihina dan memuji-muji menyebabkan mereka dengki kepadanya.
4. Seorang suami harus memelihara hubungan antara isteri sehingga tidak terjadi seorang isteri membicarakan kejelekan atau kekurangan isteri yang lain dihadapannya. Jika hal itu terjadi, dia harus menasehatinya dan menyebutkan kebaikan isteri yang dibicarakan kejelekannya, khususnya jika isteri yang bersangkutan tidak hadir.
5. Seorang suami handaknya mengantisipasi dengan baik ungkapan isteri yang keliru dan didorong oleh perasaan cemburu, baik diarahkan kepadanya atau kepada salah seorang isterinya yang lain.

Untuk poligami dalam Islam, beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Dasar hukumnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.<sup>41</sup>

Dan apabila syarat utama yaitu suami mampu berlaku adil yang disebut dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat IV ayat 3 yang berbunyi:

“dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 2, 3, atau 4, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”

Pada dasarnya poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Adapun ciri-ciri system perkawinan seperti ini menurut Islam adalah:

- 1) Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pihak laki-laki, dan oleh karena itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang oleh Islam.

---

<sup>41</sup> Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 3.

Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu seorang laki-laki dapat berbuat adil kepada istri-istrinya cinta, giliran menggauli dan memberi nafkah.<sup>42</sup>

#### 4. Pandangan Fuqaha' Tentang Poligami

Karena umunya yang dijadikan dasar kebolehan melakukan poligami adalah al-Qur'an surah Al-Nisa' / 4 : 3 dan 129, maka tulisan ini berusaha menghadirkan pendapat para ulama' (khususnya Mufassir) tentang kedua ayat tersebut.

Abu Bakar Al-Jashshash adalah ulama' yang cukup intensif mengupas masalah poligami (Surat Al-Nisa' / 4 : 3). Menurutnya, ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Pendapat ini didasarkan oleh Al-Jashshash pada satu riwayat hadist dari Urwah, yang mengatakan, seorang wali dilarang menikahi seorang anak yatim yang ada dibawah pengampuannya hanya karena alasan kecantikan dan harta anak tersebut. Sebab kekhawatiran para wali tersebut memperlakukan anak yatim yang ada dibawah pemeliharaannya secara tidak adil. Karenanya, lebih baik mereka mereka menikahi wanita lain. Untuk menguatkan pandangan bahwa ayat ini berhubungan dengan pernikahan dengan anak yatim, bisa dilihat, bahwa Al-Jashshash meletakkan pembahasan ayat ini dibab "*Tazwij Ash-Shaghar*" (Pernikahan Anak dibawah Umur).

---

<sup>42</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 68

Disamping itu, ayat ini juga berusaha menghapuskan kebiasaan orang Arab, dimana seorang wali berkuasa penuh kepada anak yatim yang ada dibawah asuhannya, yang kalau cantik dan kaya, biasanya dinikahi. Sebaliknya, kalau tidak kaya atau cantik, tidak dinikahi, dan tidak membolehkan orang lain menikahnya agar mereka tetap menguasai harta anak yatim tersebut.

Hubungannya dengan status melakukan poligami, menurut Al-Jashash, hanya bersifat boleh (mubah). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para isteri. Untuk ukuran keadilan disini, menurut Al-Jashshash, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya.

Muhammad Al-Syaukani (w. 1250/1832) menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan kebiasaan orang arab pra-Islam, dimana para wali yang ingin menikahi anak yatim, tidak memberikan mahar yang jumlah sama dengan mahar yang diberikan kepada wanita lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara wanita yang yatim dan non yatim, Allah menyuruh untuk menikahi wanita yang non yatim saja, maksimal empat wanita, dengan syarat bisa berbuat adil. Sedangkan kalau tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja.<sup>43</sup>

Demikian juga ayat Al-Nisa' / 4 : 3 Menurut Al-Syawkani, menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi tanpa batas. Dengan ayat ini, Islam hanya membolehkan menikahi maksimal empat wanita saja. Namun dalam

---

<sup>43</sup>Syaukani, -Al, Muhammad, 393 H./1973 M., *Fath Qadir*. Penerbit Dar Al-Fikr, Beirut.419

kebolehan menikahi wanita sampai empat inipun masih disyaratkan kemampuan berbuat adil.

Ketika membahas surat Al-Nisa' ayat 129, sebagaimana umumnya ulama' tafsir memberikan tafsiran, bahwa ayat ini bermakna, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi dibidang non materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, ada usaha yang maksimal dari suami untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Pendapat ini, menurutnya, dikuatkan dengan sunnah Nabi, sebagaimana yang sudah dicatat sebelumnya.<sup>44</sup>

Untuk menikahi wanita lebih dari satu, menurut Al-Qosimi (m.1332/1914) tergantung pada keluasan cara berfikir suami, kemampuan mengendalikan rumah tangga, dan kematangan dalam mengurus segala hal dalam masyarakat (*Mu'amalah*). Dia kemudian menekankan bahwa hanya pria yang istimewa yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Sedang pria biasa tidak akan mampu melakukannya. Hal ini secara jelas dituangkan dalam surah yang sama, An-Nisa' / 4 : 129.<sup>45</sup>

Ahmad Mushthafa Al-Maraghidalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan, bahwa kebolehan berpoligami yang disebut disurah Al-Nisa' /4 : 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan

<sup>44</sup>*Op cit*, Syawkani, -Al, Muhammad, 521.

<sup>45</sup>Jamaluddin Qasimi, -Al, Muhammad. 1957. *Mahasin Al-Ta'wil*. Penerbit Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah, Mesir. 1104-1105

diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. ia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*. Pencatatan ini dimaksudkan. Barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam berpoligami.

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, menurut Al-Maraghi adalah : (1). Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan, (2). Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya, (3). Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiyai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri, sampai kepentingan anak-anak, (4).<sup>46</sup> Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka inipun termasuk alasan yang membolehkan. Barangkali untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti dengan jumlah penduduk yang ternyata memang jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria.

Al-Maraghi kemudian mencatat hikmah pernikahan Nabi, yang menurutnya ditujukan untuk syi'ar Islam. Sebab, kalau tujuannya untuk kepuasan diri pribadi Rasul, maka dia pasti akan memilih wanita-wanita cantik dan yang masih perawan. Sedangkan sejarah menunjukkan sebaliknya, bahwa yang dinikahi

---

<sup>46</sup>Maraghi, -Al, Ahmad Musthafa, 1394 H./1974 M. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 4*. Mesir,534.

Rasul kebanyakan adalah janda. Bahkan hanya satu yang masih perawan, ‘Aisyah. r.a.

Hubungannya dengan surat Al-Nisa’ / 4 : 129, menurut Al-maraghi, yang terpenting adalah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun diluar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan yang harus dilaksanakan manusia.

Sayyid Quthub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* (keringanan). Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap ister-isterinya. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalat, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.<sup>47</sup>

Adapun hikmah dari poligami menurut Al-Shabuni ada tiga. *Pertama*, mengangkat harkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu, menurut Al-Shabuni, juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria.

---

<sup>47</sup>Quthb, Sayyid, 1412 H./1967 M. *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an Jilid 1, 2, 4 dan 5*. Penerbit Darusy-Syuruq, Beirut.236

Sebelum membahas lebih jauh, Quraish Shihab, lebih dahulu mengemukakan sebab turunnya ayat Al-Nisa' /4 : 3. menurutnya, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang arab pra-Islam yang menikahi anak yatim karena kecantikan dan hartanya. Tetapi mereka tidak memberikam mahar sejumlah yang diberikan kepada wanita diluar anak yatim. Bahkan, ada pria yang begitu hartanya habis kemudian isterinya dicerai. Maka turunnya ayat ini menunjukkan kepada mereka bahwa perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tercela.<sup>48</sup>

Kemudian Muhammad Husein Al-Thabathabai mengatakan kalau diteliti secara mendalam ayat Al-Nisa' /4 : 3, dari kata *وَالْيَتَامَىٰ فِي تَفْسِطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ*, yang mengiringi *wa atu al-yatama amwalahum*, menjadi jelas, bahwa ayat *وَإِنْ خِفْتُمْ* menduduki puncak masalah dari ayat sebelumnya. Yakni larangan memakan harta anak yatim. Maka artinya menjadi : "Takutlah engkau dan hati-hatilah dalam mengurus harta anak yatim. Janganlah kamu mencampuri hartamu yang jelek dengan harta anak yatim yang bagus. janganlah engkau memakan hartamu yang engkau gabungkan dengan harta anak yatim. jika engkau khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim untuk dijadikan isteri (dan memang engkau tidak menyukainya), maka tinggalkanlah mereka dan nikahilah wanita selain mereka yang engkau suka, dua, tiga, atau empat".

---

<sup>48</sup>Husain Thabathai, Muhammad, t.t. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Penerbit Muassasah Al-A'la, Beirut.166.

## C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk memutuskan atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada. Fakta dipersidangan dan hukum yang hidup dimasyarakat. Karena Hakim merupakan salah satu unsur yang penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, apabila terdapat kasus yang dihadapi masyarakat belum ada hukumnya, apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus melakukan penemuan hukumnya (*rechtvinding*) dengan cara melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>49</sup>

Penemuan hukum itu dilakukan terkait dengan kewajiban Hakim yaitu Hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena seorang Hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam menciptakan hukum, Hakim selain wajib menggali, juga harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dapat di pahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan berpendirian bahwa hukum itu tidak hanya

---

<sup>49</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 147

tertuang dalam hukum positif, tetapi juga dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yusiprudensi.<sup>50</sup>

Agar dapat memenuhi asas setiap orang dianggap tahu hukum maka undang-undang tersebut harus tersebar luas di masyarakat dan harus jelas. Kejelasan undang-undang ini sangat penting. Oleh karena setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan itu tidak juga memberi kejelasan karena hanya diterangkan “cukup jelas”. Padahal jika undang-undangnya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Kalaupun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia itu tidak terhitung banyaknya. Mungkin dengan demikian maksud pembentukan undang-undang hendak memberi kebebasan yang lebih besar kepada Hakim.<sup>51</sup>

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya atau kemudian baru diterapkan pada peristiwa kongkritnya kemudian undang-undang dilahirkan untuk dapat diterapkan.

Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam rangka melakukan pembentukan hukum mencari hukum yang tepat dan penemuan hukum terhadap suatu perkara. Kekuasaan

---

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 308

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 13

merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.

Hakim memiliki kebebasan peradilan sesuai dengan asas kebebasan yang dimiliki Hakim, namun sifat kebebasan itu tidak mutlak, tetapi kebebasan Hakim itu terbatas dan relatif karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jelas menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diharapkan kepadanya, sehingga putusan atas penempatannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>52</sup>

Kebebasan terbatas dan relatif dimiliki hakim tersebut yang menyebabkan terdapat beberapa metode penafsiran (interpretasi) ketentuan peraturan perundang-undangan bagi para Hakim.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai tesk undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang kongkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan

---

<sup>52</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op Cit, hal. 30

yang kongkrit dari Hakim untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu dikaji dengan hasil yang diperoleh.

## **2. Kajian Umum Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Tanpa Tidak di Penuhinya Syarat Pasal 5 Ayat (1b) Undang – Undang Perkawinan.**

Dalam pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang, apabila:

- a. Adanya perjanjian dari istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Melalui pasal 5 ayat (1b), Undang-Undang ini member syarat yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya poligami oleh Undang-Undang semata-mata untuk keadaan darurat. Dan setiap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan pasal yang dimaksud harus memang di tolak.

Tetapi hakim punya kebebasan sendiri dalam mengambil keputusan walau putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif, dalam hal ini yang dimaksud adalah penyimpangan dari ketentuan pasal 5 ayat (1b) UU No 1 Tahun 1974. Karena dalam Pengadilan Agama mendatangkan kemaslahatan lebih diutamakan dari pada mendatakan kemudhorotan.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi masyarakat berpenghasilan tidak tetap merupakan orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya berupa kebutuhan pokok akan sandang (pakaian), pangan (makan), papan (tempat tinggal). Selain itu juga disebutkan bahwa dikatakan berpenghasilan tidak tetap apabila jumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan. Selain itu dikatakan berpenghasilan tidak tetap apabila pendapatan seseorang dalam satu bulan kurang dari Upah Minimum Regional (UMR).<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan berpenghasilan tidak tetap apabila mempunyai penghasilan di bawah UMR (Upah Minimum Regional) wilayahnya, yang penghasilannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum dalam kehidupan sehari-hari.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.

---

<sup>53</sup>Yusuf Qardhawi, "Qardhawi Bicara Poligami" [http://info-qardhawi.blogspot.com/2009\\_12\\_01\\_archive.html](http://info-qardhawi.blogspot.com/2009_12_01_archive.html) Di akses tanggal 17 November 2011

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan

dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undang-undang di dua negara ini juga cukup ketat.

Dengan demikian, pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Hal ini hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita (isteri).<sup>54</sup>

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah

---

<sup>54</sup> Abdul Aziz, Jandul. –Al, Sa'id, 2003, **Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban**. Penerbit Darul Haq, Jakarta, hal 77

tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri, dan anak-anak mereka. Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan. prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.<sup>55</sup>

Kalau kita perhatikan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat kita, dapat kita simpulkan bahwa para poligami masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Akibat poligami ini tidak sedikit para wanita (terutama isteri pertamanya) dan anak-anak mereka menjadi terlantar karena ekonomi yang tidak cukup untuk menafkahnya.

---

<sup>55</sup> Haryono, Anwar, 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta. hal 47